



2018

STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

 (0352) 481277

 info@iainponorogo.ac.id

 iainponorogo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN
Standar Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Tahun 2018

Kode Dokumen :
Revisi :

Disiapkan Oleh : Kapus PSM IAIN Ponorogo



Ulum Fatmahanik, M.Pd.

Diperiksa Oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Ponorogo



Dr. Mukhibat, M.Ag.

Disahkan Oleh : An. Rektor
Warek 1 IAIN Ponorogo



Dr. Basuki, M.Ag.

PERINGATAN !

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

KATA SAMBUTAN

Syukur kehadirat Allah SWT atas petunjuk-Nya, sehingga Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo ini dapat disusun dengan baik. Penyusunan Standar ini melibatkan stakeholder dan segenap civitas akademik IAIN Ponorogo dengan tetap mengacu pada perkembangan dunia pendidikan serta fenomena masyarakat kekinian.

Standar Visi, Misi dan Tujuan ini bertujuan untuk memantapkan arah, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh IAIN Ponorogo sesuai dengan tridharma Perguruan Tinggi. Semoga standar VMTS ini bermanfaat dan menjadi acuan bagi setiap Fakultas/Pascasarjana/ Prodi/Lembaga/Unit dalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, sehingga terbangun kerjasama yang baik demi kemajuan IAIN Ponorogo yang Unggul dan Madani berdasarkan Nilai-nilai Islami.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan pedoman ini, semoga rahmat dan ridho Allah SWT tiada henti tercurah kepada kita, Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga standar VMTS ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan berusaha untuk memberikan jaminan terkait dengan mutu pendidikan yang unggul dan islami. Untuk mewujudkan tersebut maka diperlukan standar visi dan misinya, IAIN Ponorogo. Program jangka panjang maupun jangka pendek pada IAIN Ponorogo sebagai perwujudan untuk mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Strategi.

Penyusunan Standar Prosedur Penyusunan VMTS IAIN Ponorogo diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis. Standar Penyusunan VMTS ini diharapkan menjadi panduan bagi tim penyusun VMTS dan unit kerja yang melaksanakan. Demikian semoga dokumen ini bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	III
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	V
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. DEFINISI DAN ISTILAH.....	1
B. LANDASAN HUKUM.....	7
C. RASIONALISASI STANDAR.....	9
BAB II	
STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	10
A. RASIONALIASI STANDAR	10
B. TUJUAN.....	11
C. LINGKUP STANDAR DAN PENANGGUNG JAWAB.....	11
D. STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN.....	13
BAB III	
PENUTUP.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa istilah yang terdapat dalam dokumen ini terdefiniskan sebagai berikut:

1. **Pendidikan** adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang diandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
4. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
5. **Mutu** adalah derajat dari sekumpulan karakteristik yang melekat pada suatu objek yang memenuhi persyaratan.
6. **Standar** adalah keadaan ideal atau tingkat pencapaian tertinggi dan sempurna yang dipergunakan sebagai batas penerimaan minimal
7. **Sistem** adalah kumpulan unsur yang saling terkait atau berinteraksi.
8. **Proses** adalah kumpulan dari kegiatan yang saling terkait atau berinteraksi yang menggunakan masukan untuk menghasilkan suatu hasil yang dimaksudkan.
9. **Luaran** adalah hasil langsung dari sebuah proses atau hasil dari aktivitas/kegiatan atau pelayanan yang diukur dengan menggunakan ukuran tertentu.
10. **Efisiensi** adalah kesesuaian antara input dan proses yang dilaksanakan.
11. **Efektivitas** adalah kesesuaian antara tujuan atau sasaran dengan luaran yang dihasilkan.

12. **Produktivitas** adalah kesesuaian antara proses dengan luaran yang dihasilkan.
13. **Akuntabilitas** adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. **Suasana Akademik** adalah tingkat kepuasan dan motivasi sivitas akademika dalam menyelesaikan tugasnya untuk mencapai tujuan program studi.
15. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi. Sistem penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan SPMI, serta Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
16. **Budaya Mutu** adalah Pola Pikir, Pola Sikap, dan Pola Perilaku berdasarkan Standar Dikti yang dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan (*internal stakeholders*) di perguruan tinggi.
17. **Tridharma Perguruan Tinggi** yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
18. **Dokumen standar SPMI** adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Institut untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga memuaskan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi.
19. **Merumuskan standar** adalah menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence, and Degree*).
20. **Penetapan standar** adalah persetujuan Rektor berupa pengesahan rumusan standar sehingga dinyatakan berlaku.
21. **Pelaksanaan standar** adalah tindakan nyata para civitas akademika berupa mematuhi dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar yang telah disahkan dan dinyatakan oleh Rektor.
22. **Standar Operasional Prosedur (SOP)** adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dan ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.

23. **Formulir SPMI** adalah formulir yang berfungsi untuk mencatat kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan standar operasional prosedur.
24. **Monitoring dan evaluasi** adalah kegiatan mengamati proses pelaksanaan standar untuk mengetahui apakah kegiatan yang dimaksud telah sesuai dengan isi standar, standar operasional prosedur dan formulir yang dilakukan oleh unit mutu secara berkala dan berkelanjutan.
25. **Audit** adalah kegiatan pengecekan mendalam oleh unit mutu tentang bagian tertentu atau seluruh bagian pelaksanaan standar SPMI untuk mengetahui akar masalah pelaksanaan SPMI dan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
26. **Evaluasi pelaksanaan standar** adalah kegiatan pengecekan melalui monitoring dan evaluasi (monev) SPMI dan audit SPMI yang dilakukan oleh unit mutu untuk mengkategorikan pelaksanaan standar SPMI, menentukan akar masalah, perbaikan yang harus dilakukan, pelaksanaan perbaikan dan tenggang waktu perbaikan.
27. **Pengendalian standar** adalah kegiatan berupa:
 - a. Pencermatan yang mendalam dan sistematis tentang standar yang belum terpenuhi untuk diambil tindakan perbaikan pelaksanaan atau penurunan standar sepanjang tidak lebih rendah dari standar nasional pendidikan tinggi, dan
 - b. Pencermatan mendalam dan sistematis tentang standar yang telah terpenuhi untuk diambil tindakan peningkatan pada pelaksanaannya atau peningkatan pada *competence* atau *degree* pernyataan standarnya.
28. **Peningkatan standar** adalah kegiatan pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu pelaksanaan atau peningkatan pada *competence* atau *degree* pernyataan standar melalui rapat pimpinan.
29. **Institut** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
30. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
31. **Rektor** adalah pimpinan IAIN Ponorogo yang berperan sebagai pembantu Menteri di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
32. **Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang akademik dan pengembangan kelembagaan.

33. **Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
34. **Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama** adalah Wakil Rektor yang bertugas membantu Rektor dalam bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
35. **Kepala Biro Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan**, yang selanjutnya disebut Kabiro AUAK adalah pimpinan biro dalam lingkungan Institut yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama, pelaksanaan penataan organisasi, perencanaan, administrasi keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
36. **Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik Institut dalam disiplin ilmu tertentu
37. **Dekan** adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Institut mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi dan/ atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
38. **Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan
39. **Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan
40. **Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama** adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerjasama.
41. **Direktur Pascasarjana** adalah pimpinan pascasarjana di Institut yang bertugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana berdasarkan kebijakan Rektor.
42. **Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi** adalah Kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
43. **Sistem Penjaminan Mutu Internal** yang selanjutnya disingkat **SPMI** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI

direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi.

44. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi atau sertifikasi oleh LAM dan/atau BAN-PT, serta Lembaga sertifikasi/akreditasi lainnya untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi, yang direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh LAM dan/atau BAN-PT, serta Lembaga sertifikasi/akreditasi lainnya melalui akreditasi/sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
45. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
46. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
47. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
48. **Pengabdian** kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
49. **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
50. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
51. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
52. **Lembaga Penjaminan Mutu** yang selanjutnya disingkat **LPM** adalah lembaga dibawah satuan kerja IAIN Ponorogo yang bertujuan menjamin

memenuhi Standar IAIN Ponorogo secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.

53. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yang selanjutnya disebut **LPPM** IAIN Ponorogo adalah lembaga yang menyediakan segala informasi penelitian, pelaksana penelitian dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengedepankan standar kualitas tertinggi dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat kampus maupun luar kampus.
54. **Kebijakan SPMI** adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana perguruan tinggi memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi.
55. **Standar Kompetensi Lulusan** yang selanjutnya disingkat (**SKL**) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Kompetensi/Learning *Outcomes*/Capaian Pembelajaran lulusan capaian pembelajaran.
56. **Rumusan Capaian Pembelajaran (CP)** merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Ketua Program untuk ditetapkan menjadi Capaian Pembelajaran lulusan
57. **Standar proses pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
58. **Proses pembelajaran** merupakan sebuah bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
59. **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan.
60. **Penilaian (*assessment*)** adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar mahasiswa atau ketercapaian kompetensi (rangkaiannya kemampuan) mahasiswa.
61. **Evaluasi pembelajaran** adalah kegiatan pengendalian penjaminan dan penetapan mutu pembelajaran terhadap berbagai komponen pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang pembelajaran sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

62. **Standar dosen dan tenaga kependidikan** adalah kriteria minimal yang terdiri profesionalisme, kualifikasi, dan sikap yang harus dimiliki oleh dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
63. **Pengembangan sumber daya** manusia adalah upaya-upaya untuk memenuhi, mendayagunakan, menumbuhkan, membina dan meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja SDM yang bermutu dan mendukung produktivitas
64. **Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran** adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian sampai dengan pengontrolan dalam rangka memastikan ketercapaian pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
65. **Standar Pengelolaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi dengan memperhatikan integrasi ilmu dan agama.
66. **Publikasi Ilmiah** yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat dimedia masa maupun jurnal ilmiah.
67. **Rencana Induk Penelitian (RIP)** adalah dokumen rencana penelitian yang disusun sebagai arah pengembangan penelitian berdasarkan Renstra Institut.
68. **Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)** adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan berbangsa.
69. **Standar Pelaksana PkM** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian
70. **Kepuasan Pengguna** adalah deskripsi mengenai pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan, yang mencakup: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra terhadap layanan perguruan tinggi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ponorogo;
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 15. Keputusan Senat nomor 1338 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan IAIN Ponorogo;
 16. Surat Keputusan Rektor nomor 2056/In.32.1/12/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis IAIN Ponorogo Tahun 2020-2024;
 17. Surat Keputusan Rektor nomor 329 tahun 2020 tentang Standar Pengembangan

Mutu Internal (SPMI) IAIN Ponorogo.

C. RASIONALISASI STANDAR

Standar SPMI IAIN Ponorogo dikembangkan berdasarkan Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Institut) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu juga berdasar pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi serta Surat Keputusan Rektor nomor 2056/In.32.1/12/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis IAIN Ponorogo Tahun 2020-2024.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap Institut untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo bertujuan untuk menetapkan tolak ukur atau butir-butir mutu yang harus dipenuhi oleh Institut dan seluruh Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo secara bertahap (*continuous quality improvement*) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Standar SPMI yang merupakan standar perguruan tinggi terdiri dari sembilan standar menjadi hal yang sangat penting karena menjadi salah satu instrumen untuk akreditasi PT/ Prodi, menyusun ISK dan menyusun PEPA. Standar SPMI yang ditetapkan oleh IAIN Ponorogo adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui standar nasional pendidikan tinggi. Standar tersebut meliputi standar visi misi, standar tata kelola dan tata pamong, standar mahasiswa, standar SDM, standar keuangan dan sarana prasarana, standar pendidikan, standar penelitian, standar pengabdian dan standar luaran.

BAB II

STANDAR VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI

A. RASIONALIASI STANDAR

IAIN Ponorogo menyusun dan mengembangkan Standar visi, misi, tujuan dan strategi (VMTS) IAIN Ponorogo dikarenakan VMTS merupakan standar dan landasan dasar organisasi yang mencerminkan mutu pengelolaan perguruan tinggi yang memiliki kelayakan arah masa depan yang jelas. Standar VMTS di IAIN Ponorogo berdasarkan Surat Keputusan Rektor nomor 2056/In.32.1/12/2021 tentang Penetapan Rencana Strategis IAIN Ponorogo Tahun 2020-2024 dan rencana induk pengembangan nomor 1338/In.32./12/2018 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAIN Ponorogo tahun 2019 – 2043.

Visi IAIN Ponorogo merupakan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan perguruan tinggi yang dirumuskan secara jelas untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas, sedangkan misi IAIN Ponorogo merupakan menggambarkan rumusan tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi yang ditata secara sistematis. Untuk mewujudkan visinya maka misi perguruan tinggi dinyatakan secara spesifik sebagai apa yang hendak dilaksanakan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan akademik. Visi dan misi perguruan tinggi menjadi acuan utama dalam menentukan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dengan rumusan yang jelas, spesifik, dan dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan melalui tahapan perencanaan rencana induk pengembangan (RIP) jangka panjang dan rencana strategis (Renstra) yang merupakan tahapan lima tahunan perencanaan untuk melaksanakan Tridarma IAIN Ponorogo sesuai dengan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang searah dan bersinergi dengan visi, misi, tujuan dan strategi yang ada di Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, Unit Kerja, serta wajib mendukung visi keilmuan dan pengembangan program studi.

VMTS IAIN Ponorogo disusun dan dikembangkan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang baik dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (lampiran.1.1), Pengembangan VMTS IAIN Ponorogo melalui mekanisme yang akuntabel (lampiran.1.2), IAIN Ponorogo menetapkan tonggak-tonggak capaian (*milestones*) tujuan dalam rencana strategis (lampiran.1.3).

Visi dan misi IAIN Ponorogo disosialisasikan dan dilaksanakan secara berkala kepada pemangku kepentingan IAIN Ponorogo dan dijadikan rambu-rambu, panduan, dan pedoman serta dijadikan acuan untuk mengembangkan Renstra, keterwujudan visi, keterlaksanaan misi, ketercapaian tujuan dan sasaran melalui strategi guna mencapai tujuan dalam rencana strategis.

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi ketercapaian VMTS IAIN Ponorogo di monitoring dan di evaluasi secara berkala dengan cara rapat peninjauan VMTS oleh pimpinan dan stakeholder.

B. TUJUAN

Tujuan penetapan standar VMTS IAIN Ponorogo:

- 1) Sebagai kriteria minimal dalam penyusunan VMTS IAIN Ponorogo.
- 2) Untuk menjamin keselarasan arah pengelolaan IAIN Ponorogo yang memiliki kelayakan arah masa depan yang jelas.
- 3) Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar VMTS berikutnya setelah dilakukan peninjauan VMTS yang telah dilaksanakan.

C. LINGKUP STANDAR DAN PENANGGUNG JAWAB

Mekanisme penyusunan VMTS melibatkan pemangku kepentingan (pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa, alumni, dan pengguna serta masyarakat) dan stakeholder. Hal ini ditujukan agar semua pihak yang berkepentingan berkomitmen dan melaksanakan perannya masing-masing dalam mencapai masa depan (visi) yang telah disepakati bersama.

Penyusunan VMTS bertujuan untuk mewujudkan ruang lingkup standar VMTS yang mencakup rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan.

1. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Standar

Pejabat/ Petugas	Penetapan	Pelaksanaan	Evaluasi	Pengendalian	Peningkatan
Rektor	√	√			√
Wakil Rektor		√			√
Biro Akademik		√			√
LPM		√	√	√	√
GKM		√	√	√	√
Dekan		√	√	√	√
Ketua Jurusan/Pro di		√	√	√	√
Mahasiswa		√			
Tenaga Pendidik		√			√

D. STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

Kode	Pernyataan Standar	Indikator	Strategi	Dokumen Terkait	Stakeholder
U1.	Institut, Fakultas dan pascasarjana harus memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang dalam bentuk RIP dan Renstra	<ul style="list-style-type: none"> • Institut, Fakultas dan pascasarjana mempunyai Penetapan RIP dan Penetapan Renstra • Tersedia indikator-indikator kinerja dan target menengah dan tahunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review Renstra IAIN Ponorogo 2020-2024 • Penyusunan Renstra Fakultas/Pascasarjana • Penyusunan Renstra Lembaga dan Unit Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • RIP IAIN Ponorogo • Renstra IAIN Ponorogo • Renop IAIN Ponorogo • Renstra Fakultas/Pasca sarjana • Renop Fakultas/ Pascasarjana • Renstra Lembaga/Unit Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor • Kabiro • LPM • Dekan
U2.	Visi Unit Kerja harus mencerminkan visi perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya SK Penetapan VMTS unit kerja yang mencerminkan visi PT. • Tersusunnya pedoman dan profil VMTS Unit Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan review visi misi lembaga dan unit kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Rektor tentang penetapan VMTS • Pedoman penyusunan profil Unit Kerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Wakil Rektor • Kabiro • Ketua Lembaga dan Kepala Unit Kerja
U3.	Visi Fakultas dan pascasarjana harus mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi	Tersusunnya profil VMTS Fakultas dan pascasarjana serta visi keilmuan program studi (PS).	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan profil Fakultas/Pascasarjana. 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Rektor tentang penetapan VMTS • Pedoman penyusunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Dekan • Direktur Pascasarjana

				profil Fakultas/ Pascasarjana.	
U4.	Program Studi harus memiliki visi keilmuan Program Studi terkait keunikan, keunggulan atau spesifikasi program studi.	100% PS memiliki Penetapan Visi Keilmuan PS dan Spesifikasi PS	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan profil keilmuan dan pengembangan program studi. 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Rektor tentang penetapan VMTS • Pedoman penyusunan profil keilmuan dan pengembangan program studi 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Dekan • Ketua Jurusan/Prodi.
U5.	Misi, tujuan, dan strategi fakultas/pascasarjana harus searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten.	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan standar VMTS • Tersusunnya Pedoman Penyusunan VMTS (Matrik keterkaitan VMTS) • Tersusunnya Program kerja PS 	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan visi misi tujuan dan sasaran (VTMS) Fakultas/Pascasarjana oleh Dekan dan Direktur. 	<ul style="list-style-type: none"> • SK Rektor tentang edaran penyusunan VMTS UPPS. • Pedoman penyusunan VMTS UPPS. • Pedoman penyusunan program kerja PS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Dekan • Ketua Jurusan/Prodi.
U6.	Tersedia mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia SOP Penyusunan VMTS • Tersusunnya Pedoman Penyusunan VMTS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan SOP Unit Kerja. • Melakukan review SOP Unit Kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • SOP Penyusunan VMTS. • Pedoman Penyusunan VMTS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rektor • Kepala Biro AUAK • SPI • LPM
U7.	Penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi harus melibatkan semua	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia Penetapan VMT yang disusun 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan penetapan VMTS yang melibatkan civitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Rektor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dosen • Mahasiswa

	pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah).	oleh pemangku kepentingan <ul style="list-style-type: none"> • Adanya Laporan kegiatan penyusunan VMTS (Rekomendasi dan masukan dan Daftar hadir) 	akademika, stakeholder dan mitra.	<ul style="list-style-type: none"> • Bukti keterlibatan Stakeholder. • Kelengkapan administrasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kependidikan • Stakeholder • Mitra
U8.	Institut, Fakultas dan Pascasarjana harus memiliki Strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil analisis SWOT/ lainnya • Tersusunnya penetapan arah kebijakan, Sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan PT, fakultas dan pascasarjana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis SWOT di tingkat Institut, Fakultas dan Pascasarjana. • Melakukan positioning di tingkat Institut, Fakultas dan Pascasarjana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Evaluasi Diri (LED) Institut, Fakultas dan Pascasarjana. • Penetapan sasaran program, rencana kegiatan, strategi pencapaian, analisis resiko Fakultas dan Pascasarjana. 	<ul style="list-style-type: none"> • LPM • Dekan • Ketua Jurusan/ Prodi
U9.	Institut, Fakultas dan Pascasarjana harus melakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti hasil capaian kinerja Renstra	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan capaian kinerja setiap tahun oleh semua unit kerja di bawah PT • Tersedianya Dokumen Perencanaan Program dan anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun TOR dan RAB oleh Unit Kerja. • Merencanakan anggaran dan keuangan sesuai dengan program dan kegiatan yang ingin dicapai sesuai dengan renstra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen RKAKL Fakultas dan Pascasarjana. • Laporan hasil Monitoring dan Evaluasi Fakultas dan Pascasarjana tentang pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Biro AUAK • Warek II • Wadek II • Analis dan Perencana Keuangan. • SPI

			program, kegiatan, pencapaian, kebermanfaatan	
T1.	Institut, Fakultas dan Pascasarjana melaporkan hasil capaian kinerja yang dituangkan dalam kontrak kinerja dan dievaluasi minimal 1 tahun sekali	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) oleh Institut, Fakultas dan Pascasarjana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Laporan Akuntabilitas, Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) UPPS dan Unit Kerja. 	<ul style="list-style-type: none"> • SPI • Unit Kerja • UPPS
T2.	Fakultas, pascasarjana dan Institut memiliki Indeks pemahaman stakeholder tentang VMTS minimal 75% baik dan baik sekali dan diselenggarakan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan survei pemahaman VMTS Fakultas, pascasarjana dan Institut kepada stakeholder dan mitra. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan survei Pemahaman VMTS oleh <i>stakeholder</i> Fakultas, Pascasarjana dan Institut. 	<ul style="list-style-type: none"> • LPM • GKM
T3.	Fakultas, pascasarjana dan Institut memiliki indeks kepuasan stakeholder tentang kesesuaian program dan kegiatan dengan VMTS Minimal 75% baik dan baik sekali dan diselenggarakan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan survei kepuasan stakeholder dan mitra tentang kesesuaian VMTS terhadap program kerja dan kegiatan Fakultas, pascasarjana dan Institut. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan hasil audit SPI. • Laporan hasil audit internal akademik LPM. • Laporan survei Kepuasan stakeholder dan mitra. 	<ul style="list-style-type: none"> • SPI • LPM • GKM

BAB III

PENUTUP

Dokumen Standar SPMI Institut Agama Islam Negeri Ponorogo terdiri dari sembilan standar yaitu standar visi misi tujuan dan strategi; standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama; standar mahasiswa; standar sumber daya manusia; standar keuangan, sarana prasarana dan sistem informasi; standar pendidikan dan pembelajaran; standar penelitian; standar pengabdian dan standar luaran dan capaian tri dharma pendidikan. Keseluruhan standar tersebut mengikat semua bisnis proses dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di IAIN Ponorogo.

Dokumen Standar SPMI IAIN Ponorogo yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor : 2033/In.32.1/12/2021 digunakan sebagai acuan yang harus dicapai dan dijadikan dasar dalam menyusun perencanaan dan anggaran. Dokumen Standar SPMI IAIN Ponorogo ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan.